



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JATISARI KECAMATAN TEMPEH, DESA WOTGALIH KECAMATAN  
YOSOWILANGUN, DESA SUKOSARI KECAMATAN KUNIR, DESA  
PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO DAN DESA ARGOSARI  
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang

Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, Desa Sukosari Kecamatan Kunir, Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko, Dan Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 273.1/PK.01-BA/3508/2023 tanggal 6 September 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jatisari Kecamatan Tempeh, Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, Desa Sukosari Kecamatan Kunir, Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Dan Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, Desa Sukosari Kecamatan Kunir, Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko, Dan Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JATISARI KECAMATAN TEMPEH, DESA WOTGALIH KECAMATAN YOSOWILANGUN, DESA SUKOSARI KECAMATAN KUNIR, DESA PURWOSONO KECAMATAN SUMBERSUKO DAN DESA ARGOSARI KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Jatisari Kecamatan Tempeh, Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun, Desa Sukosari Kecamatan Kunir, Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Dan Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 8 September 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 98 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
JATISARI KECAMATAN TEMPEH, DESA  
WOTGALIH KECAMATAN YOSOWILANGUN,  
DESA SUKOSARI KECAMATAN KUNIR,  
DESA PURWOSONO KECAMATAN  
SUMBERSUKO DAN DESA ARGOSARI  
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN  
LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	ALAMAT
1	ISNAILA DWI KHIKMAWATI	TEMPEH	JATISARI	DSN KARANG TENGAH RT 11 RW 02 DESA JATISARI, KECAMATAN TEMPEH
2	VIVI LUSIANTI	YOSOWILANGUN	WOTGALIH	DSN TALSEWU RT 02 RW 07 DESA WOTGALIH KECAMATAN YOSOWILANGUN
3	NANANG SUPAEDI	KUNIR	SUKOSARI	DSN SUKOMAJU RT 030 RW 010 DESA SUKOSARI KECAMATAN KUNIR
4	AMRULLAH BAIHAQI	SUMBERSUKO	PURWOSONO	DSN DARUNGAN RT 007 RW 003, DESA PURWOSONO, KECAMATAN SUMBERSUKO
5	BOHARI MUSLIM BRUTU	SENDURO	ARGOSARI	DSN GEDOK, DESA ARGOSARI, KECAMATAN SENDURO

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 8 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Nita Christina